



SKRIPSI

**UPAYA KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM MENGURANGI JUMLAH
PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK SEBAGAI PENGENDARA
SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT
KOTA JAMBI**

Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

OLEH:

**ARYO AGUS SANTOSO
NIM. 1900874201267**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
2023**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ARYO AGUS SANTOSO
NIM : 1900874201267
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi:

**UPAYA KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM MENGURANGI JUMLAH
PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK SEBAGAI
PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESORT
KOTA JAMBI**

Jambi, Februari 2023

Pembimbing Pertama,


(M. Rudi Hartono, S.H., M.H)

Pembimbing Kedua,


(Nur Fauzia, S.H., M.H)

**Menyetujui:
Ketua Bagian Hukum Pidana,**


Sumardi, S.Ag., S.H., M.H.

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : ARYO AGUS SANTOSO
NIM : 1900874201267
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**UPAYA KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM MENGURANGI JUMLAH
PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK SEBAGAI
PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESORT
KOTA JAMBI**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji Sidang Skripsi pada hari Sabtu,
tanggal 28, bulan Januari, tahun 2023 pukul 14.30 Wib di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh:

Pembimbing Pertama,



M. Rudi Hartono, S.H., M.H

Pembimbing Kedua,



Nur Fauzia, S.H., M.H

Jambi, 08 Februari 2023

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Sumahli S.Ag., S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,



Dr. M. Muslih, SH., M.Hum.

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama : ARYO AGUS SANTOSO
NIM : 1900874201267
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**UPAYA KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM MENGURANGI JUMLAH
PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK SEBAGAI
PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESORT
KOTA JAMBI**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji Sidang Skripsi pada hari Sabtu,
tanggal 28, bulan Januari, tahun 2023 pukul 14.30 Wib di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Ketua Sidang	
H. M. Chairul Idrah, S.H., M.M., M.H	Penguji Utama	
M. Rudi Hartono, S.H., M.H	Penguji Anggota	
Nur Fauzia, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2023
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,


Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ARYO AGUS SANTOSO

Nim : 1900874201267

Tempat tanggal lahir : Jambi, 15 Agustus 1992

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

UPAYA KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM MENGURANGI JUMLAH PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK SEBAGAI PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA JAMBI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, Informasi, interpersi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan dan penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



Aryo Agus Santoso
NIM. 1900874201267

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya Kepolisian lalu lintas dalam mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan Kepolisian lalu lintas dalam mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Ada beberapa Upaya Polresta Jambi dalam mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang pertama yaitu, upaya *pre-emptif* atau upaya awal yang dilakukan kepolisian, dalam upaya ini Kepolisian melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan sosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua upaya *preventif* (pencegahan), dalam upaya ini Kepolisian melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, pengaturan lalu lintas, meningkatkan penjagaan dan melakukan patroli secara rutin. Yang ketiga upaya *represif*, dalam upaya ini Kepolisian melakukan penindakan seperti melakukan tilang, penyitaan karena tidak mempunyai surat izin mengemudi (SIM), dan teguran dengan syarat membuat surat pernyataan bahwa tidak akan melanggar lagi. Hambatan Polresta Jambi dalam melakukan strategi untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas adalah kesadaran hukum pada anak di bawah umur yang masih kurang, kurangnya *sinegritas* orang tua anak dengan Kepolisian, dan kurangnya *sinegritas* guru di sekolah dengan Kepolisian.

Kata Kunci: *Pelanggaran Lalu Lintas, Anak.*

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat,taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: **“Upaya Kepolisian Lalu Lintas Dalam Mengurangi Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi”**.

Skripsi ini merupakan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga perguruan tinggi pada umumnya dan Universitas Batanghari pada khususnya, yaitu untuk mencapai gelar kesarjanaan. Bagi penulis sendiri adalah untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada Universitas Batanghari Jambi Jurusan Hukum Pidana.

Didalam penulisan ini penulis menyadari akan adanya kekurangan-kekurangan yang mungkin harus diperbaiki, oleh sebab itu penulis dengan penuh keikhlasan akan menerima petunjuk maupun saran-saran yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan karena berkat bantuan dari seluruh pihak yang dengan kerelaan dan keikhlasannya telah ikut berpartisipasi. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., MBA., Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Said. Sahabuddin., S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Triamy Rostarum, S.H., M.Kn., Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan penulis selama masa perkuliahan.
6. Bapak M. Rudi Hartono, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I Dalam Penulisan Skripsi ini.

7. Ibu Nur Fauzia, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II Dalam Penulisan Skripsi ini.
8. Bapak dan ibu Dosen serta Staff Di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Yang terhormat dan saya sayangi kedua orang tua, Ayahanda Suharto, dan Ibunda Endang Suwartini, serta adik-adikku tersayang Panji Hardianto, Hery Setianto, dan Danang Priantoro, yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan bantuan materil dan dorongan moril serta doa kepada saya, hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Sahabat seperjuangan dan teman-teman kampus ataupun yang di luar kampus yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang turut membantu memberikan motivasi dalam proses skripsi dari awal sampai akhir.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Jambi, Februari 2023

Penulis,



Arvo Agus Santoso

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Landasan Teoritis.....	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLISI LALU LINTAS	
A. Pengertian Polisi i	17
B. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	21
C. Pengertian Polisi Lalu Lintas.....	25
D. Tugas dan Peranan Polisi Lalu Lintas.....	26
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANAK	
A. Pelanggaran Lalu Lintas.....	27
1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	27
2. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas	30

3. Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya.....	32
B. Anak	34
1. Pengertian Anak	34
2. Hak dan Kewajiban Anak	41
BAB IV UPAYA KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK SEBAGAI PENGENDARA SEPEDA MOTOR(Studi di Satlantas Polresta Jambi)	
A. Upaya Kepolisian Lalu Lintas Dalam Mengurangi Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi	45
B. Hambatan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Mengurangi Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di Indonesia semakin maju, transportasi pun sudah lekat dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat, dan menjadi kebutuhan utama dalam menjalankan aktivitasnya. Transportasi merupakan bagian yang sangat penting dalam memperlancar roda perekonomian.¹ Dari berbagai macam transportasi yang ada seperti mobil, motor, kereta, perahu dan pesawat, dari banyaknya macam-macam kendaraan yang ada sepeda motor menjadi salah satu pilihan mayoritas masyarakat di Indonesia. Kendaraan bermotor dianggap lebih efisien dibanding transportasi lainnya dalam segi waktu dan tenaga, selain pilihan yang praktis motor adalah pilihan yang praktis, kendaraan yang bebas macet dan irit BBM. Mulai dari anak hingga orang tua, semua menggunakan kendaraan untuk mempermudah mobilitas mereka.

Berdasarkan data Badan Statistik Indonesia tercatat adanya peningkatan jumlah sepeda motor khususnya di Kota Jambi jumlah sepeda motor pada tahun 2020 tercatat ada 532.211 (lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sebelas), sedangkan pada tahun 2021 tercatat ada 688.013 (enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga belas). Dengan meningkatnya pengguna kendaraan bermotor maka semakin meningkat pula kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas.²

¹C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 4.

²<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133>. diakses pada tanggal 26 September 2022.

Tidak hanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor, penyebab lain kecelakaan lalu lintas adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara, para pengendara kadang tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah ada, kurangnya kesiapan mental pada pengendara juga menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas, mulai dari orang tua hingga kalangan anak yang masih di bawah umur dan tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), dan banyaknya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, seperti mengendarai motor dengan ugal-ugalan, tidak menggunakan helm, kaca spion dan atribut kelengkapan bermotor lainnya pun turut menyumbang peningkatan kecelakaan kendaraan bermotor.

Perilaku mengemudi sepeda motor oleh anak memiliki sifat yang agresif. Suatu perilaku mengemudi dikatakan agresif apabila dilakukan secara sengaja, cenderung meningkatkan resiko tabrakan karena ketidaksabaran dalam mengendarai sepeda motor, permusuhan atau upaya untuk menghemat waktu.³ Beresikonya anak terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, disebabkan jiwa mereka yang masih labil, ketidak hati-hatian dalam berkendara, serta kurangnya pemahaman mengenai peraturan mengenai rambu-rambu lalu lintas.

Seorang anak yang belum mencukupi umur tidak diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor karena belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) dari Kepolisian. Syarat pengguna kendaraan bermotor, dalam Pasal 77 angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

³Tasca, Leo, *A review of literature on aggressive driving research. Road User Safety Branch. Canada.* <http://www.aggressive.drivers.com/papers/tasca/tasca.pdf>.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menentukan: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan, wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”.

Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa 17 (tujuh belas) tahun syarat usia untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D.

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 setiap pengendara motor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi. Apabila melanggar, ancaman atas pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 angka (1) dipidana dengan denda kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

Meski aturan hukum yang mengatur tentang kewajiban mempunyai Surat Izin Mengemudi dalam berkendara telah dikeluarkan namun pada pelaksanaannya masih banyak pengemudi sepeda motor yang mengabaikan peraturan tersebut. Hal ini salah satunya yang banyak terjadi di Kota Jambi, yang mana masyarakat kota yang seharusnya menjadi contoh bagi daerah lainnya, justru memberikan contoh yang tidak baik bagi daerah lainnya. Terlebih banyaknya anak yang belum memiliki Surat Izin mengemudi tetapi sudah mengendarai kendaraan bermotor, banyaknya kasus pelanggaran di jalan raya setidaknya menggambarkan cerminan masyarakat bahwa masih

minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor karena masih banyak pengemudi yang tidak tertib dan taat pada rambu lalu lintas yang ada. Tercatat pada tahun 2021 jumlah pelanggaran lalu lintas yang terdapat di wilayah Kota Jambi sebanyak 3.719 (tiga ribu tujuh ratus sembilan belas) pelanggaran oleh anak, salah satu pelanggaran yang perlu diperhatikan oleh polisi lalu lintas yaitu anak-anak sekolah yang belum memiliki SIM.

Oleh karena itu dibutuhkan instrumen hukum yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam berperilaku baik dan tertib sesama pengguna yang memanfaatkan fasilitas jalan, dan juga untuk mencegah peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas. Kesadaran hukum masyarakat Kota Jambi tergolong masih rendah sehingga mereka cenderung tidak taat pada peraturan hukum yang berlaku. Padahal demi kenyamanan bersama seharusnya masyarakat terlebih lagi kaum remaja yang seharusnya paham akan aturan yang ada.

Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi lalu lintas berperan sebagai pencegah dan sebagai penindak. Di samping itu Polisi lalu lintas juga melakukan fungsi *regeling* (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).⁴ Atas dasar itu juga Polisi lalu lintas sangat penting untuk mengatur dan mengusahakan ketertiban lalu lintas.

⁴Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 58.

Pada dasarnya Polisi lalu lintas bertugas mengawasi, membantu, menjaga agar sistem transportasi berjalan dengan lancar dan efisien. Peran Polisi dalam mengawasi, membantu dan menjaga agar ditaatinya aturan hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo penegak hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan usaha-usaha dan konsep-konsep menjadi kenyataan.⁵ Pihak Kepolisian sebagai penegak hukum harus memberikan pendidikan kepada anak-anak usia sekolah melalui program-program yang dilaksanakan ke tiap sekolah. Seperti pengenalan rambu-rambu lalu lintas, pendidikan tertib lalu lintas, sampai himbauan untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor sebelum mencapai umur yang sudah ditetapkan oleh hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul penelitian **“Upaya Kepolisian Lalu Lintas Dalam Mengurangi Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Kepolisian lalu lintas dalam mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi?

⁵Satjipta Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm. 24.

2. Apa hambatan Kepolisian lalu lintas dalam mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Kepolisian lalu lintas dalam mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan Kepolisian lalu lintas dalam mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Diharapkan dapat memberikan informasi serta gambaran tentang upaya Kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak dan sebagai bahan masukan kepada masyarakat umum untuk senantiasa taat pada peraturan khususnya dibidang lalu lintas.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pidana yaitu

dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas di kalangan anak.

D. Kerangka Konseptual

Sesuai dengan judul “Upaya Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor (Studi di Satlantas Polresta Jambi)” dan agar masalah yang diteliti jelas dan tidak terlalu luas, maka penulis membatasi konsep penelitian yang akan diteliti. Batasan konsep yang dipergunakan adalah:

1. Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁶

2. Pelanggaran

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.⁷

3. Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang

⁶Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 111.

⁷Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 33.

diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.⁸

4. Anak

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

5. Pengendara

Menurut Pasal 1 angka (23) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan pengendara/pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.

6. Sepeda Motor

Menurut Pasal 1 angka (20) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda duadengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpakereta samping atau kendaraan bermotor beroda tigatanpa rumah-rumah.

⁸Putranto, L.S., *Rekayasa Lalu Lintas*, Cetakan Pertama, Mancanan Jaya Cemerlang, Jakarta, 2008, hlm. 116.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Penyebab Kejahatan

Teori-teori sebab kejahatan menurut A.S Alam dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

- a) Teori Differential Association. Teori ini menyetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat.
- b) Teori Anomie, ia menekankan mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan.
- c) Teori Kontrol Sosial. Teori ini merujuk kepada pembahasandelinquensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis: antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Kontrol sosial dibedakan menjadi dua macam kontrol, yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Sedangkan sosial kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi lebih efektif. Kejahatan atau delinkuendilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga.
- d) Teori Labeling. Teori label berangkat dari anggapan bahwa penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan perilaku tertentu.⁹

⁹Alam, A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm. 45.

2. Teori Upaya Penanggulangan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut:

- a. Tindakan Preventif. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan. Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:
 - 1) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
 - 2) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi: Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguh moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsus berbuat jahat dan abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi pendapatan, dan lain-lain);
 - 3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan : Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik, sistem peradilan yang objektif, Hukum (perundang-undangan) yang baik, mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur; prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.
- b. Tindakan Represif. Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan

penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan jugadengan tehnik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atautehnik rehabilitasi, yaitu:

- 1) Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- 2) Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.¹⁰

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan denganjalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti baik itu dari bentuk dan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data maupun analisis data terhadap suatu topik permasalahan yang diteliti.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang

¹⁰*Ibid.*

terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹¹ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹² Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosio legal research*. Pendekatan *sosio legal research* adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁴ Pendekatan *sosio legal research* adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke lapangan yaitu mengetahui mengenai upaya Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor.

3. Sumber Data

Penulis mengumpulkan data-data dalam penelitian ini dengan cara:

¹¹Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126

¹²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134

¹³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1996, hlm. 51.

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara langsung kelapangan dan mencari data yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya dengan cara wawancara.
- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu melakukan penelitian dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi, buku catatan, situs internet yang bersifat teoritis ilmiah, yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa data yang terkumpul.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.¹⁵ Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*, teknik ini memiliki arti yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut arti dari teknik *Purposive Sampling* tersebut, adapun responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 167-168.

1. Kasat Lantas Polresta Jambi.
2. Kaur Binopsnal Satlantas Polresta Jambi.
3. Anggota Satlantas Polresta Jambi.
4. Anak Pengendara Sepeda Motor

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan upaya Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor.

5. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai upaya Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor, kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka, tetapi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, penulisan skripsi ini diuraikan secara sistematis. Penulis membaginya dalam beberapa bab, masing-

masing bab diuraikan masalah tersendiri yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Yang memuat tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLISI LALU LINTAS

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian polisi, tugas dan wewenang polisi, pengertian polisi lalu lintas, tugas dan peranan polisi lalu lintas.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANAK

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian pelanggaran lalu lintas, jenis-jenis pelanggaran lalu lintas, penyebab pelanggaran lalu lintas dan upaya penanggulangannya, pengertian anak, hak dan kewajiban anak.

BAB IV UPAYA KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM MENGURANGI JUMLAH PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK SEBAGAI PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA JAMBI

Dalam bab ini penulis membahas tentang Upaya Kepolisian Lalu Lintas Dalam Mengurangi Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi dan hambatan Kepolisian lalu lintas dalam mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas oleh anak

sebagai pengendara sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari tulisan ini, memuat kesimpulan yang merangkum keseluruhan dari pembahasan-pembahasan yang terdahulu, serta saran sesuai dengan kesimpulan dari pembahasan tersebut.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG POLISI LALU LINTAS

A. Pengertian Polisi

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹⁷


Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain

¹⁶H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm.53.

¹⁷W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 763.

meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.¹⁸ Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “*Polizey*” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “*Polizey*” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam “*Reichspolizei ordnugen*” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman. 8

Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari Van Vollenhoven maka istilah “*Politie*” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui Van Vollenhoven membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian yaitu:

- 
- a. Bestuur
 - b. Politie
 - c. Rechtspraak
 - d. Regeling

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam bestuur, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “*Politei*” dapat kita temukan dalam defenisi van vollenhoven sebagai berikut:

¹⁸Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,1994, hlm. 13.

Didalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari :

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;
- b. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi;
- c. Memaksa yang di perintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;
- d. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan;
- e. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.¹⁹

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (“*politei*”) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.²⁰

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan

¹⁹*Ibid*, hlm. 14-16.

²⁰Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, LaksbangPressindo, Yogyakarta, 2005, hlm 39.

fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.²¹

Pengertian kepolisian menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

²¹Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 6.

B. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas:

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang daat membahayakan masyarakat dan negara.
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam mayarakat.

Mengenai paham dan pandangan tentang “Keamanan” didapatkan pula didalam konsepsi Kepolisian Republik Indonesia, Tata Tenram Karta Raharja dimana disebutkan bahwa:

Arti “Aman” mengandung 4 unsur pokok yakni:

- 1) *Securty* : adalah perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis.
- 2) *Surety* : adalah perasaan bebas dari kekhawatiran.
- 3) *Safety* : adalah perasaan bebas dari resiko.
- 4) *Peace* : adalah perasaan damai lahiriah dan batiniah.²²

Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta

²²Momo Kelana, *Op. Cit.*, hlm. 35.

- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- 1) Menerima laporan dan atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik

Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- 1) Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.

- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- 8) Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional;
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- 10) Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- 11) Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku penyelidik dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan;
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

C. Pengertian Polisi Lalu Lintas

Polisi Lalu Lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan tugas kepolisian yang mencakup penjagaan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidik kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Keberadaan polantas menjadi hal penting dalam menanggulangi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, untuk menanggulangi pelanggaran tersebut maka polantas melakukan upaya preventif dalam pencegahan pengendara motor saat berlalu lintas di jalan raya baik itu memberikan isyarat lalu lintas, pengaturan marka jalan dan menata rambu-rambu lalu lintas yang baik sehingga pengguna jalan dalam berkendara dapat mematuhi petunjuk yang telah diatur oleh polantas.

Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua personel atau lebih dari prajurit Polri sebagai upaya mencegah bertemunya niat kesempatan dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati mengawasi memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan kamtibmas (baik kejahatan maupun pelanggaran) serta menuntut kehadiran polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban masyarakat.²³

Dalam upaya untuk menertibkan pengendara maka pihak patroli dapat memberikan stimulus kepada masyarakat dengan memberikan pengertian terhadap masyarakat untuk sama-sama menjaga ketertiban dalam berlalu lintas

²³Anton Tabah, *Patroli Polisi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 8.

sehingga ini dapat berimplikasi baik terhadap pengguna jalan khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk menaati aturan secara seksama sehingga pengendara lalu lintas tidak melintasi batas-batas yang sudah menjadi ketentuan dari pihak kepolisian dan dapat ditaati masyarakat.

D. Tugas dan Peranan Polisi Lalu Lintas

Tugas Polisi Lalu Lintas adalah melaksanakan Tugas Polri di bidang Lalu-lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian Lalu-lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran Lalu-lintas di jalan umum.²⁴

Tugas polantas menjadi bagian paling vital untuk meredup masalah-masalah lalu lintas untuk mengurangi angka kecelakaan yang terjadi saat berkendara, dengan demikian polantas dapat berperan aktif untuk mengendalikan situasi dan kondisi pengendara saat berkendara sehingga tidak menuai angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas dari tahun ketahun.

Fungsi Polisi Lalu Lintas adalah penyelenggaraan tugas Polri di bidang Lalu-lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional yang meliputi:

- a. Pendidikan masyarakat lalu lintas (*Police Traffic Education*).
- b. Pengkajian masalah Lalu-lintas (*Police Traffic Engineering*).
- c. Penegakan hukum Lalu-lintas (*Police Traffic Law Enforcement*).
- d. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- e. Patroli Jalan Raya (PJR)
- f. Informasi Lalu-lintas.²⁵

²⁴Dedek buana, *Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Polisi Lalu-lintas (POLANTAS)*, <http://artikelddk.com/tugas-fungsi-dan-peranan-polisi-lalu-lintas-polantas/>, di akses tanggal 12 Oktober 2022.

²⁵*Ibid.*

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS DAN

ANAK

A. Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, seperti tidak memakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya.²⁶ Secara harafiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum.

Untuk memahami pengertian lalu lintas tersebut, penulis mengemukakan beberapa pengertian lalu lintas baik menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maupun pendapat pakar hukum. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, “Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”.

1. Perjalanan bolak-balik.
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya.
3. Perhubungan antara sebuah tempat.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah setiap hal yang memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana di ruang

²⁶Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 13.

lalu lintas jalan sebagai suatu sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai.

Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Lalu lintas yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan modal transportasi lain.²⁷

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh dan berdayaguna dan berhasil. Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperlihatkan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.²⁸

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekarto bahwa efektifitas atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang).

²⁷*Ibid.*, hlm. 10.

²⁸*Ibid.*

2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁹

Teori lawrence friedman, menyatakan:

- 1) Struktur of law : Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.
- 2) Substance of the law : adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
- 3) Legal culture: Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.

²⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

2. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Berikut ini beberapa pelanggaran yang sering dilanggar, yaitu:

- a. Mengemudi Kendaraan Sambil Menelepon
Kebiasaan menggunakan *handphone* saat berkendara sangatlah berbahaya. Pasalnya, kebiasaan ini bisa mengakibatkan seseorang kehilangan konsentrasi saat berkendara. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009 (UU LLAJ) Pasal 106 ayat (1) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
Jika kita mengalami kecelakaan akibat keteledoran pengemudi yang bertelepon maka kita bisa menuntut pelaku penyebab kecelakaan tersebut dengan melaporkannya ke polisi. Sanksinya terdapat dalam Pasal 283 Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “ setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh sesuatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Berkendara Berbelok Tidak Menyalakan Lampu Sein
Undang-Undang LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 294 dengan tegas mengatur bahwa setiap orang yang akan berbelok atau berbalik arah wajib menyalakan lampu sein atau isyarat tangan sebagaimana di maksud dalam pasal 112 (1), sanksinya dikenai kurungan hingga satu bulan atau denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Mengemudi Kendaraan Melawan Arus
Tindakan mengemudi melawan arah melanggar UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat (4), disana dijelaskan bahwa ada ganjaran bagi pelanggar tersebut, yakni kurungan paling lama dua bulan dan denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan pasal 287.
- d. Tidak Menyalakan Lampu Utama
Menurut Pasal 107 (1) undang-undang No 22 tahun 2009 “Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu” dan ayat (2) berbunyi Kendaraan roda dua wajib menyalakan lampu utama di siang hari. Seandainya ada kendaraan yang tidak dilengkapi lampu depan maka kendaraan tersebut bisa di kategorikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kelayakan jalan. Pasal 285 ayat (1) dan ayat (2) UU LLAJ menyebutkan bahwa kendaraan yang tidak layak jalan, tapi dipaksakan beroperasi,

pemiliknya dikenakan sanksi berupa kurungan penjara selama satu bulan atau denda sebanyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah).

e. Tidak Melengkapi Kaca Spion Dan Lain-Lain

Diwajibkan memenuhi persyaratan teknis dan lain jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah alat pemantul cahaya, knalpot, dan kedalaman alur ban diatur dalam Pasal 106 Ayat (3). Sanksi bagi pelanggarnya diatur Pasal 285 Ayat (1).

f. Menerobos Lampu Merah

Menerobos Lampu Merah sangat menurugikan dan berbahaya bagi diri kita maupun pengendaraan lainnya di karenakan bisa mengakibatkan tidak tertibnya lalu lintas dan bisa menimbulkan kecelakaan.

Menurut UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 , menerobos lampu merah, melanggar marka garis berhenti atau *stopline* dan marka garis kuning atau *yellow box junction* sesuai Pasal 287 Ayat (2) juncto Pasal 106 Ayat (4) dapat dikenakan sanksi berupa kurungan pidana paling lama 2 bulan atau denda maksimal untuk pelanggar marka garis *stopline*, marka kotak kuning atau *yellow box junction*, dan menerobos lampu merah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

g. Tidak Memiliki SIM (Surat Izin Pengemudi)

Menurut UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah kendaraan yang dikemudikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (5) Huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Apabila tidak memiliki SIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai dengan Pasal 281 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009.

h. Tidak Memakai Helm

Aturan itu disebutkan pada bagian keempat khususnya soal ketertiban dan keselamatan Pasal 106 Ayat (8) disebutkan “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia.” Sedangkan bagi yang tak memenuhi ketentuan tersebut, maka akan diancam sesuai dengan ketentuan yang disebutkan pada Pasal 291 Ayat (1) dan (2) yaitu :

1) setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 106 ayat (8), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

i. Parkir Sembarangan

Seperti yang tertulis dalam UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 bahwa setiap orang yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (4) Huruf d atau tata cara berhenti dan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (4) Huruf e di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).³⁰

3. Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran Lalu Lintas terjadi di karenakan minimnya kesadaran masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas.

a. Minimnya Pengetahuan Mengenai Rambu Lalu Lintas

Tidak semua pengemudi kendaraan paham dan mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas. Arti dari marka dan rambu-rambu lalu lintas belum sepenuhnya dipahami oleh pengemudi di jalan raya. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran untuk mencari tahu dari marka dan rambu-rambu lalu lintas ditambah pada saat ujian memperoleh SIM, mereka lebih senang mendapatkan SIM dengan instan dari pada mengikuti seluruh prosedur yang ada.

b. Hanya Patuh Ketika Ada Petugas

Ini juga menjadi kebiasaan kebanyakan orang Indonesia. Kita ambil contoh, seorang pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang sedang mengatur arus lalu lintas disamping jalan atau ada polisi yang sedang jaga di pos dekat simpang tersebut. Namun bila tidak ada polisi, dia bisa langsung tancap gas walaupun membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.³¹

Upaya Polisi lalu Lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu Lintas menenggunakan non penal. Kebijakan non penal yaitu kebijakan di luar hukum pidana yang bertujuan mengurangi angka kecelakaan lalu

³⁰Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 49.

³¹*Ibid.*, hlm. 61-65

lintas yaitu meliputi teguran simpatik, adanya pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat (kampanye keselamatan berkendara, debat publik, kunjungan, seminar dan diskusi). Upaya yang dilakukan polisi untuk menekan pelanggaran lalu lintas seharusnya dengan:

- a. PSA (Polisi Sahabat Anak) adalah kegiatan penanaman tentang kesadaran dan tertib lain sejak usia dini juga untuk membangun citra polisi terhadap anak-anak. Penanaman disiplin lalin terhadap anak-anak merupakan penyelamatan anak bangsa untuk program jangka panjang.
- b. PKS (Patroli Keamanan Sekolah) adalah program pembinaan dan pembelajaran bagi siswasiswa sekolah untuk berlatih dan belajar untuk mencari akar masalah sosial di lingkungan sekolah dan upaya-upaya penanganannya. Dalam hai ini anak-anak juga diajarkan untuk peduli dan peka terhadap masalah sosial dan berperan aktif mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah.
- c. Pembinaan dan penyuluhan serta sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009 kepada pelajar SMP, SMA juga MOS seperti kampanye keselamatan lalu lintas, debat publik, kunjungan, seminar dan diskusi.
- d. Melaksanakan program kegiatan “Gerakan Disiplin Berlalu Lintas” seperti police go to campus dan taman lalu lintas.
- e. Pelatihan Safety Riding adalah kegiatan pendidikan dan pelatihanketerampilan mengendarai kendaraan bermotor untuk keselamatanberkendara. Misalnya kegiatan praktek sepeda motor lajur kiri danmenyalakan lampu siang hari juga pemasangan spanduk.
- f. Traffic board adalah wadah untuk mencari akar masalah dan menanganiberbagai masalah lalu lintas.
- g. Operasi khusus kepolisian adalah kegiatan untuk menangani berbagaimasalah lalin yang sifatnya khusus dan merupakan peningkatan darikegiatan rutin.
- h. Penegakan hukum merupakan tindakan kepolisian untuk edukasi,pencerahan, perlindungan dan pengayoman terhadap pengguna jalanlainnya yang terganggu aktivitasnya atau produktivitasnya akibat daripelanggaran hukum dan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum.³²

³²Prasasti Artika Puri, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas di Kabupaten Klaten”, *Jurnal Penelitian*, Universitas Arta Jaya, Yogyakarta, 2013, hlm. 6-7.

B. Anak

1. Pengertian Anak

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.³³ Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusi normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.³⁴

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu:

- 1) Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:

³³W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 735

³⁴Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* NoerFikri, Palembang, 2015, hlm. 56.

- a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun;
 - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun;
 - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
- 2) Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap social, dan kepribadian.
 - 3) Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemantapan agama dan ideology masih dalam proses kemantapan.³⁵

Sementara itu, Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.³⁶

Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, pemerintah Hindia Belanda memuat peraturan yang dimuat dalam *Staatblad*, No. 54, Tahun 1931, peraturan pemerintah tersebut antara lain menjelaskan bahwa untuk

³⁵*Ibid*, hlm. 57.

³⁶*Ibid*.

menghilangkan keragu-raguan, maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah: (1) mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum pernah kawin; (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian bercerai-berai dan tidak kembali lagi di bawah umur; (3) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka disebut anak di bawah umur (*minderjarig*) atau secara mudah disebut anak-anak.

Adapun batas usia anak ditinjau dari undang-undang di Indonesia, ialah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 2), tentang pemilu; jo. Pasal 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 37), tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, orang yang dewasa dalam usia hak pilih adalah seseorang yang mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun;
2. Pasal 6 huruf (q), Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 93), tentang pemilihan Presiden dan wakil Presiden adalah batas usia anak berhak untuk memilih berusia 17(tujuh belas) tahun, hak dipilih sebagai presiden/wakil Presiden berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;³⁷

³⁷Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 14.

3. Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian;
4. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Dalam Pasal 7 ayat 1 memuat batas minimum usia untuk dapat kawin, bagi pria ialah 19 tahun, bagi wanita 16 tahun;
5. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, memberikan pengertian bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin;

6. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak, ialah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;³⁸
7. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
8. Dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Tindak Pidana Terorisme, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
9. Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 165), tentang Hak Asasi Manusia, batas usia seseorang dikatakan anak adalah 18 (delapan belas) tahun;
10. Dalam Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, tetapi Pasal ini sudah dicabut dengan Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Adapun menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun;

³⁸Ahmad Fauzan, *Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 96.

11. Dalam Pasal 110 ayat (1 dan 2) RUU KUHP baru (2004), ialah anak dibawah 12 (dua belas) tahun, tidak dapat dipidana yang dapat dijatuhi pidana/tindakan adalah mereka yang berusia 12-18 tahun.

Di samping batasan usia maksimum anak yang ditentukan oleh undang-undang di atas, usia kedewasaan anak juga dapat ditentukan oleh ketentuan hukum dan disiplin ilmu yang lain, seperti:

1. Dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh. Seseorang yang dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya perubahan badaniah, baik terhadap pria maupun wanita. Seorang pria yang dikatakan baligh apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa, seorang wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi;
2. Begitu juga dalam pandangan masyarakat adat, ukuran kedewasaan dapat dilihat dengan ciri-ciri: (1) dapat bekerja sendiri (mandiri), (2) cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, dan (3) dapat mengurus harta kekayaan sendiri;
3. Secara psikologis, kedewasaan anak wanita lebih cepat disbanding dengan anak laki-laki, kedewasaan anak wanita berada di usia 14-15 tahun dan anak laki-laki berada diusia 16-17 tahun.³⁹

Mengenai ketentuan batas umur seseorang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana menurut syari'at islam didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah dan ikhtiar*). Oleh karena itu kedudukan anak kecil hingga sampai memiliki kedua perkara tersebut. Hasil penyelidikan para fuquaha menyatakan bahwa masa tersebut ada 3 (tiga), yaitu:

³⁹Marsaid, *Op. Cit*, hlm. 16.

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir

Masa ini dimulai sejak dilahirkannya dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun, dengan kesepakatan para fuquaha. Pada masa tersebut seseorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir dan disebut dengan “*anak belum tamyiz*” sebenarnya kemampuan berpikir tidak terbatas pada usia tertentu, sebab kemampuan berpikir kadang-kadang bisa timbul sebelum usia 3 (tiga) tahun dan kadang-kadang terlambat, menurut perbedaan orang, lingkungan, keadaan dan mental.

2. Masa kemampuan berpikir lemah

Masa ini dimulai sejak usia 7 (tujuh) sampai mencapai kedewasaan (*baligh*) dan kebanyakan fuquaha membatasinya dengan usia 15 (lima belas) tahun. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan kepada usia 18 (delapan belas) tahun dan menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun. Pendapat yang terkenal dalam mazhab Maliki sama dengan Abu Hanifah.

3. Masa kemampuan berpikir penuh

Masa ini dimulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdikan atau dengan perkataan lain, setelah mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun, pada masa ini menurut kalangan fuquaha seseorang dapat dikenakan pertanggung jawab pidana atau jarimah-jarimah yang dapat dibuatnya bagaimanapun juga macamnya.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Mengenai hak dan kewajiban anak dapat kita lihat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 4 sampai Pasal 10 No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka paling tidak ada 19 hak anak, antara lain:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
3. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6);
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1);
5. Dalam karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat 2);

6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social (Pasal 8);
7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 8 ayat 1);
8. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2);
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri (Pasal 11);
11. Setiap anak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan tahap kesejahteraan soial (Pasal 12);
12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun, yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. Diskriminasi; b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. Penelantaran; d. Kekejaman, kekerasan

dan penganiyaan; e. Ketidakadilan; dan F. Perlakuan salah lainnya (Pasal 13);

13. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14);

14. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam hal politik; b. perlibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan social; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e. pelibatan dalam peperangan (Pasal 15);

15. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16);

16. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat 2);

17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara

18. efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak


yang *objektif* dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17);

19. Setiap anak yang menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2);

20. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Adapun kewajiban anak dapat dilihat dalam Pasal 19, setiap anak berkewajiban untuk:

1. Menghormati orang tua, wali dan guru;
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama; dan
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.



BAB IV

UPAYA KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK SEBAGAI PENGENDARA SEPEDA MOTOR (Studi di Satlantas Polresta Jambi)

A. Upaya Kepolisian Lalu Lintas Dalam Mengurangi Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi

Pelanggaran lalu lintas saat ini menjadi masalah yang dihadapi bagi semua pengguna jalan. Semakin bertambahnya kendaraan tidak seimbang dengan perilaku pengguna kendaraan untuk mematuhi peraturan agar tercipta kondisi lalu lintas yang aman dan tertib. Dalam hal ini peran kepolisian sangat penting untuk menjalankan fungsinya dengan baik dan benar dalam pembinaan lalu lintas untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas dan diperlukan penetapan suatu aturan yang berlaku secara umum. Untuk itu diperlukan upaya kepolisian untuk mencapai tujuan yang menjadi tugas pokok kepolisian.

Berbagai cara atau tindakan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi, diantaranya dengan menggunakan Upaya Pre-emptif, Upaya *Preventif* (Pencegahan) dan Upaya *Represif* (Penindakan) yaitu sebagai berikut:

1. Upaya Pre-emptif

Upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang

dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Upaya yang dilakukan berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mengetahui faktor-faktor penyebab, pendorong, dan faktor peluang dari pelanggaran sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup taat pada peraturan.


Upaya-upaya pre-emptif yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain, yaitu memberikan penyuluhan dan bimbingan di sekolah-sekolah dan di masyarakat mengenai tata cara berlalu lintas, melakukan kerja sama yang baik antara masyarakat termasuk orang tua, guru dan polisi dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas. Adapun upaya pre-emptif meliputi:

a) Sosialisasi Di Sekolah-sekolah

Sosialisasi yaitu proses penanaman nilai dan aturan yang dilakukan kepada para pelajar Kabupaten Gowa untuk mengetahui bahwa sangat penting untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Sedangkan Pelajar merupakan aset yang penting

bagi suatu negara, karena generasi pelajar adalah bibit-bibit yang harus dikembangkan untuk menjadi generasi yang dapat memajukan kehidupan.

Seorang pelajar yang baik harus mampu menempatkan dirinya dengan baik pula dikalangan masyarakat. Karena sebagai seorang peserta didik, secara tidak langsung pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki juga lebih baik dibandingkan yang lain. Upaya *pre-emptif* pihak Kepolisian melakukan sosialisasi yang disertai dengan pelatihan (*safety riding*) sebagai sesuatu bentuk pola perilaku pada saat mengendarai kendaraan secara aman dan nyaman dalam penggunaan kendaraan bermotor. Kegiatan ini dilakukan kepada anak sekolah mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Berikut ini data pelaksanaan kegiatan sosialisasi di kalangan pelajar tahun 2021 yang dilakukan oleh Satlantas Kepolisian Resort Kota Jambi yaitu:



Tabel. 1.

Data sosialisasi Satlantas Polresta Jambi kepada pelajar pada tahun 2021

Bulan	Tempat
Januari	SMPN 5 Kota Jambi SMKN 2 Kota Jambi
Februari	SMPN 8 Kota Jambi MTs dan MA PKP Al Hidayah SMA Purnama SMAN 6 Kota Jambi
Maret	SMAN 9 Kota Jambi SMA PGRI 3 Jambi MTsN 4 Kota Jambi
April	SMAN 13 Kota Jambi
Mei	SMPN 16 Kota Jambi SMAN 11 Kota Jambi
Juni	SMP Adhyaksa I Kota Jambi SMP Islam Al Falah

Juli	SMAN 1 Kota Jambi
Agustus	SMK Nusantara SMK Revani Indra Putra
September	SMK dan SMA Unggul Sakti SMA Attaufiq
Oktober	SMA Dharma Bhakti 4
November	SMAN 10 Kota Jambi SMKN 1 Kota Jambi SMAN 5 Kota Jambi
Desember	SMPN 8 Kota Jambi SMPN 20 Kota Jambi

Sumber Data: *Sub Bagian Urmintu Satlantas Polresta Jambi*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan dikalangan pelajar selama satu tahun paling banyak pada bulan Februari tahun 2021 dilakukan sebanyak 4 kali, pada bulan Maret dan November tahun 2021 dilakukan sosialisasi sebanyak 3 kali, pada bulan Januari, Mei, Juni, Agustus, September, Desember dilakukan sosialisasi sebanyak 2 kali dan pada bulan April, Juli, dan Oktober pada tahun 2021 dilakukan sosialisasi hanya 1 kali. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan pihak kepolisian Satlantas Polresta Jambi kepada pelajar dilakukan secara rutin dalam setiap bulan. Namun, sosialisasi yang dilakukan dalam setiap bulannya tidak menentu.

Hal ini dapat dilihat dari wawancara dengan Bapak Kopol Aulia Rahmad, S.IK., M.H., Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi mengenai sosialisasi yang mengatakan bahwa:

“Sosialisasi dilakukan dilihat dari jumlah data laka, jika kecelakaan dominan terjadi di dalam kota, maka kami melakukan sosialisasi di sana. Sebelum melakukan sosialisasi kami juga melihat korban kecelakaannya, jika korbannya lebih banyak masyarakat maka kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat,

namun jika korban kecelakaannya lebih banyak pelajar maka kami akan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah”.⁴⁰

Wawancara di atas dapat diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian dilihat dari jumlah data laka dan korban kecelakaan lalu lintas. Jika korban kecelakaan lebih banyak masyarakat maka sosialisasi akan dilakukan di tengah-tengah masyarakat sebaliknya jika korban kecelakaan lebih banyak kalangan muda maka pihak kepolisian akan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah. Jadi sosialisasi yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian tergantung dari lokasi dan korbaan kecelakaan lalu lintas.

Tambahan wawancara dengan Bapak Iptu Zainudin, Kaur Binopsnal Satlantas Polresta Jambi yang mengatakan bahwa:

“Sebelum melakukan sosialisasi di sekolah, kami melakukan koordinasi dengan pihak sekolah karena kami juga tidak mau mengorbankan jam pelajaran mereka, jadi kapan ada waktu kami akan melakukan sosialisasi misalnya hari senin ketika upacara kami menjadi Irup (inspektur) upacara dengan memberikan himbauan kepada anak-anak sekolah”.⁴¹

Wawancara di atas dapat dikatakan bahwa sebelum melakukan sosialisasi atau penyuluhan di sekolah, pihak Kepolisian terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak sekolah yang akan dilakukan sosialisasi sehingga sosialisasi yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik.

⁴⁰Wawancara dengan Kompol Aulia Rahmad, S.IK., M.H., *Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi*, tanggal 7 November 2022.

⁴¹Wawancara dengan Iptu Zainudin, *Kaur Binopsnal Satlantas Polresta Jambi*, tanggal 8 November 2022.

Berikut adalah hasil wawancara yang dikemukakan Briptu Resfida, Anggota Satlantas Polresta Jambi yang mengatakan bahwa:

“Meski anak yang masih duduk dibangku Sekolah banyak yang belum mengerti dan memahami rambu-rambu lalu lintas, kami dari pihak kepolisian memperkenalkan lebih dini sejumlah arti rambu lalu lintas yang ada di jalan”.⁴²

Wawancara di atas dapat diketahui bahwa, pada dasarnya anak-anak yang masih duduk dibangku Sekolah belum mengerti dan memahami tentang rambu-rambu lalu lintas, namun hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman sejak dini sehingga mereka lebih paham tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Rizky Pratama, salah satu pelajar di SMP Adhyaksa I Kota Jambi mengatakan bahwa:

“Kami diberikan sejumlah pengetahuan tentang aturan tata tertib berlalu lintas, diantaranya diwajibkan untuk menggunakan helm standar SNI baik pengendara dan penumpang/pembonceng saat berkendara dan tidak memperbolehkan kami menggunakan kendaraan bermotor jika belum cukup umur sesuai ketentuan”.⁴³

Wawancara di atas dapat diketahui bahwa, pihak Kepolisian memberikan edukasi untuk keselamatan di jalan raya wajib menggunakan helm standar SNI saat akan menggunakan kendaraan baik pengendara dan penumpang/pembonceng dan menekankan untuk

⁴²Wawancara dengan Briptu Resfida, *Anggota Satlantas Polresta Jambi*, tanggal 10 November 2022.

⁴³Wawancara dengan Rizky Pratama, *Salah Satu Pelajar di SMP Adhyaksa I Kota Jambi*, tanggal 14 November 2022.

tidak menggunakan kendaraan pada saat usia belum mencukupi sesuai dengan ketentuan yang diperuntukkan.

Adapun hasil wawancara yang dikemukakan oleh Aipda Gabriel, Anggota Satlantast Polresta Jambi yang mengatakan bahwa:

“Selain melakukan sosialisasi dengan cara menerangkan kami juga memberikan pelatihan langsung yang dilanjutkan dengan kegiatan *Safety Riding* dari pihak Kepolisian mengenai tata cara berkendara dengan baik dan benar”.⁴⁴

Wawancara di atas dapat diketahui bahwa pihak Kepolisian tidak hanya melakukan sosialisasi dengan cara memberikan penjelasan akan tetapi juga dilakukan pelatihan tentang bagaimana tata cara berkendara dengan baik dan benar yang melibatkan langsung para pelajar.

Wawancara yang dikemukakan oleh Gilang Rizky Ramadhan, salah satu pelajar SMAN 1 Kota Jambi yang mengatakan bahwa:

“Memang betul pihak Kepolisian telah melakukan sosialisasi dan pelatihan tata tertib lalu lintas di sekolah kami, awalnya kami hanya mengetahui cara menggunakan kendaraan tapi belum cukup paham mengenai peraturan-peraturan lalu lintas, dengan sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan Kepolisian, kami jadi lebih mengerti dan mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi tentang tata cara berlalu lintas dan bisa mengoreksi kesalahan yang pernah dilakukan saat mengendarai motor seperti posisi berkendara”.⁴⁵

Wawancara di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya sosialisasi dan pelatihan tata cara berlalu lintas maka anak-anak akan lebih mengerti dan memahami bagaimana tata cara berkendara dengan

⁴⁴Wawancara dengan Aipda Gabriel, *Anggota Satlantast Polresta Jambi*, tanggal 10 November 2022.

⁴⁵Wawancara dengan Gilang Rizky Ramadhan, *Salah Satu Pelajar SMAN 1 Kota Jambi*, tanggal 14 November 2022.

baik serta memiliki kesadaran untuk mengoreksi diri sendiri terhadap pelanggaran yang pernah dilakukan dan sebisa mungkin untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama serta lebih berhati-hati dalam menggunakan kendaraan.

b) Sosialisai kepada Masyarakat

Sosialisasi sebagai sarana yang digunakan untuk menyampaikan atau memberitahukan kepada masyarakat tentang tata cara berlalu lintas dengan baik dan benar. Sedangkan masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungan masing-masing.

Upaya pre-emptif yang dilakukan Pihak Kepolisian kepada masyarakat melalui sosialisasi dan disertai dengan pembagian brosur dan stikker. Pembagian brosur dan stikker merupakan salah satu media yang digunakan untuk dapat menyampaikan suatu informasi berupa himbauan kepada pengguna jalan agar dapat mematuhi tata tertib berlalu lintas di wilayah hukum Polresta Jambi. Berikut ini data pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah hukum Polresta Jambi yaitu:

Tabel 2.

Data sosialisasi Satlantas Polresta Jambi kepada masyarakat pada tahun 2021

Bulan	Tempat
Januari	Jln. Giri, Sunan, Kel. Simpang III Sipin, Kec. Kota Baru
Februari	Jln. Piere Tendean No.2, Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi
Maret	-
April	-
Mei	Jln. Samsudin Uban Kel/Ds. The Hok JambiKec.Jambi Selatan
Juni	-
Juli	Jln. Umar Said Cokroaminoto, Kel. Simpang Tiga Sipin Kec. Kota Baru
Agustus	-
September	-
Oktober	-
November	Jln.Dokter Sutomo No.15. Kel.Pasar Jambi, Kec.Pasar Jambi
Desember	-

Sumber Data: *Sub Bagian Urmintu Satlantas Polresta Jambi*

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat pada tahun 2021, hanya beberapa kali dalam setahun yakni pada bulan, Januari, Februari, Mei, Juli dan November. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat hanya sebagian kecil dari jumlah penduduk di Kota Jambi, artinya sosialisasi yang dilakukan belum maksimal.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Iptu Zainudin, Kaur Binopsnal Satlantas Polresta Jambi mengatakan bahwa:

“Kami menekankan kepada masyarakat sebagai orang tua untuk tidak memberikan kendaraan kepada anak-anak mereka yang

belum berusia 17 tahun sebagai syarat ketentuan kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM)”⁴⁶

Wawancara di atas dapat di ketahui bahwa pihak Kepolisian secara tegas tidak memperbolehkan penggunaan kendaraan pada usia yang belum mencukupi standar ketentuan kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM). Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai tanda seseorang sudah memiliki kematangan seseorang berlalu lintas.

Adapun hasil wawancara yang dikemukakan oleh Briptu Resfida, Anggota Satlantas Polresta Jambi yang mengatakan bahwa:

“Kami juga berharap masyarakat sebagai orang tua dapat memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya untuk tidak melakukan pelanggaran”⁴⁷

Wawancara di atas dapat diketahui bahwa sebagai orang tua yang baik harus memberikan contoh kepada anak-anaknya, karena pada umumnya anak-anak melakukan sesuatu bergantung dari apa yang mereka lihat. Jadi sangat penting memberikan perilaku-perilaku yang baik sehingga potensi pelanggaran lalu lintas dapat menurun.

Berikut hasil wawancara yang dikemukakan oleh Aipda Gabriel, Anggota Satlantas Polresta Jambi yang mengatakan bahwa:

“Dalam melakukan sosialisasi kami juga membagikan brosur dan stikker yang berupa himbauan kepada masyarakat Dalam himbauan tersebut berisi tiga poin himbauan yakni menghimbau pengendara roda dua agar selalu menggunakan Helm standar SNI

⁴⁶Wawancara dengan Iptu Zainudin, *Kaur Binopsnal Satlantas Polresta Jambi*, tanggal 8 November 2022.

⁴⁷Wawancara dengan Briptu Resfida, *Anggota Satlantas Polresta Jambi*, tanggal 10 November 2022.

demi keselamatan berlalu lintas, himbauan kedua petugas menghimbau agar pengemudi mobil selalu menggunakan sabuk keselamatan saat berkendara, sedangkan himbauan yang ke tiga yaitu dilarang menggunakan Handphone pada saat berkendara. Selain itu ketiga poin tersebut, juga terdapat himbauan kepada masyarakat agar selalu patuh pada aturan berlalu lintas dan tetap memperhatikan keselamatan baik diri sendiri maupun orang lain”.⁴⁸

Wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemberian brosur dan stikker berupa tulisan yang berisi himbauan untuk menjaga keselamatan diri dalam berkendara baik diri sendiri maupun pengendara lainnya. Untuk itu masyarakat tidak hanya sebatas dibaca atau didengarkan saja namun diharapkan masyarakat memiliki kesadaran sehingga dapat lebih mematuhi tata tertib berlalu lintas sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh pihak kepolisian.

Adapun hasil wawancara dengan Misnawati, salah satu pelajar di SMPN 8 Kota Jambi yang mengatakan bahwa:

“Memang betul pihak kepolisian sudah melakukan sosialisasi baik kepada pelajar maupun masyarakat, namun sosialisasi tersebut tidak merata kesemua lapisan. Padahal sosialisasi seperti ini sangat di perlukan karena menurut saya masih banyak masyarakat khususnya anak-anak seperti saya yang tidak mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas yang ada”.⁴⁹

Wawancara di atas dapat diketahui bahwa sosialisasi seharusnya dilakukan secara menyeluruh di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jambi, agar masyarakat khususnya anak-anak mengetahui dampak-dampak negatif yang terjadi ketika tidak mematuhi peraturan-

⁴⁸Wawancara dengan Aipda Gabriel, *Anggota Satlantas Polresta Jambi*, tanggal 10 November 2022.

⁴⁹Wawancara dengan Misnawati, *Salah Satu Pelajar SMPN 8 Kota Jambi*, tanggal 14 November 2022.

peraturan lalu lintas dalam berkendara sehingga hal tersebut dapat membuat anak-anak tidak mementingkan kepentingan pribadi dalam berlalu lintas.

Dari beberapa hasil wawancara di atas, sosialisasi yang dilakukan kepada pelajar dan masyarakat dapat diambil kesimpulan bahwa:

- 1) Realitanya anak yang masih dibawah umur saat berkendara sering melanggar peraturan lalu lintas karena belum mengetahui dan memahami peraturan-peraturan lalu lintas. Pernyataan tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 81 ayat (2), disebutkan bahwa: “syarat usia sebagaimana telah dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah usia 17 tahun untuk surat izin mengemudi A, surat izin mengemudi C dan surat izin mengemudi D. Dengan penetapan usia minimal mereka yang berada di jalan raya sudah memiliki kematangan pemikiran, sehingga dalam menjalankan kendaraan tidak didasarkan pada emosi, namun lebih mengedepankan pemikiran sehat berdasar rasionalitas. Oleh karena berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Satlantas PolrestaJambi lebih banyak melakukan sosialisasi atau penyuluhan serta memberikan pelatihan langsung tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar.
- 2) Perlu adanya kesadaran dari pihak orang tua untuk memberikan pemahaman yang benar kepada anak-anaknya dan memberikan contoh yang baik sehingga kedisiplinan berlalu lintas dapat

terwujud. apalagi di usia anak-anak yang masih kecil yang secara langsung meniru dan mengaplikasikan apa yang telah diajarkan oleh orang tua. Tentunya sosialisasi yang diberikan kepada anak haruslah yang bernilai positif bukan negatif. Sosialisasi yang dilakukan harus merata kepada semua masyarakat sehingga mereka mengetahui bagaimana tata cara berkendara yang aman, baik dan benar. Hal ini membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan masih kurang maksimal sehingga masih banyak masyarakat khususnya anak-anak masih melanggar karena belum mengetahui tentang peraturan-peraturan lalu lintas dan dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut.

Sosialisasi yang diberikan pihak kepolisian Satlantas Polresta Jambi kepada pelajar berupa memberikan pemahaman dan disertai dengan pelatihan (*safety riding*) sedangkan sosialisasi kepada masyarakat Kota Jambi dengan cara memberikan pemahaman dan disertai dengan pembagian brosur dan stikker yang berisi himbauan untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Namun sosialisasi tentang tata tertib berlalu lintas belum dilakukan secara merata baik itu di sekolah-sekolah maupun masyarakat sehingga upaya *pre-emptif* belum dilakukan secara maksimal. Seharusnya Satlantas Polresta Jambi melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dan masyarakat secara rutin, teratur dan merata keseluruh wilayah hukum Polresta Jambi, sehingga

masyarakat khususnya anak-anak mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang sama mengenai peraturan-peraturan lalu lintas.

2. Upaya *Preventif* (Pencegahan)

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain, upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum.

Tindakan ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan menjadilah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak mengulangi kejahatannya. Meskipun demikian cara-cara memperbaiki atau mendidik para penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar penjahat tidak lagi melakukan kejahatan yang berulang-ulang (*residivis*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kopol Aulia Rahmad, S.IK., M.H., Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi, mengatakan:

“Upaya preventif yang telah dilakukan yaitu pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan sebagai petunjuk bagi para pengguna jalan demi terciptanya keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, pengaturan lalu lintas,

meningkatkan penjagaan terutama di daerah rawan pelanggaran dan rawan kecelakaan dan melakukan patroli secara rutin”.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa upaya Kepolisian Resort Kota Jambi dalam mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas khususnya yang dilakukan oleh anak yaitu dengan cara memasang rambu-rambu lalu lintas, pengaturan lalu lintas, meningkatkan penjagaan melakukan patroli secara rutin.

3. Upaya *Represif* (Penindakan)

Upaya *represif* dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau pelanggaran diberikan penindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman berupa tilang serta melakukan penyitaan kendaraan. Upaya *Represif* (penindakan) meliputi penilangan dan penyitaan. Tilang dan penyitaan tidak hanya dilakukan pada saat kegiatan operasi, tetapi penyitaan juga dapat dilakukan Kepolisian pada saat melakukan patroli atau pengaturan lalu lintas di jalan ketika mendapati pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas secara kasat mata.

Berikut ini adalah wawancara dengan Bapak Kompol Aulia Rahmad, S.IK., M.H., Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi yang mengatakan bahwa:

“Operasi yang dilakukan juga dilihat dari jumlah data Laka, dimana jumlah data Laka yang paling banyak, maka disitulah akan dilakukan

⁵⁰Wawancara dengan Kompol Aulia Rahmad, S.IK., M.H., Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi, tanggal 7 November 2022.

operasi karena salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah melakukan pelanggaran lalu lintas”.⁵¹

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa operasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tidak harus setiap hari, akan tetapi operasi zebra dilakukan di daerah yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas sebagai langkah pihak kepolisian melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas sehingga dapat mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Adapun hasil wawancara dengan Briptu Resfida, Anggota Satlantas Polresta Jambi yang mengatakan bahwa:

“Kegiatan operasi sebagai upaya untuk menekan pelanggaran berlalu lintas dan untuk melaksanakan penegakkan hukum yang tegas kepada masyarakat khususnya anak-anak yang memang melakukan pelanggaran lalu lintas”.⁵²

Wawancara di atas dapat diketahui bahwa kegiatan operasi dilakukan dengan tujuan untuk menegakkan hukum secara tegas kepada masyarakat khususnya anak-anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Adapaun wawancara dengan Aipda Gabriel, Anggota Satlantas Polresta Jambi yang mengatakan bahwa “Tilang sebagai bentuk pemberian

⁵¹Wawancara dengan Kompol Aulia Rahmad, S.IK., M.H., *Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi*, tanggal 7 November 2022.

⁵²Wawancara dengan Briptu Resfida, *Anggota Satlantas Polresta Jambi*, tanggal 10 November 2022.

sanksi yang dikenakan bagi pelanggar lalu lintas agar tidak melakukan kesalahan dalam berlalu lintas”.⁵³

Wawancara di atas dapat diketahui bahwa tilang yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai bentuk efek jera kepada pelanggar yang melakukan pelanggaran lalu lintas yakni membayar sejumlah denda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Hal ini sebagai tindakan agar pelanggar jera sehingga tidak melakukan pelanggaran lalu lintas lagi pada saat berkendara.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Bapak Kompol Aulia Rahmad, S.IK., M.H., Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi yang mengatakan bahwa:

“Pemberian tilang atau sanksi sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan pengemudi atau pengendara. Pada saat terjadi pelanggaran Kepolisian memiliki 3 hak, yang bisa kami sita ada 3 yaitu SIM, STNK dan kendaraannya. Diluar dari itu kami tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan”.⁵⁴

Wawancara di atas dapat diketahui bahwa pihak Kepolisian melakukan penilangan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan sanksi yang diberikan sesuai dengan bentuk pelanggaran yang telah dilanggar. Dalam melakukan penilangan Kepolisian hanya dapat menyita tiga benda pelanggar diantaranya yaitu SIM, STNK dan kendaraan pelanggar.

⁵³Wawancara dengan Aipda Gabriel, *Anggota Satlantas Polresta Jambi*, tanggal 10 November 2022.

⁵⁴Wawancara dengan Kompol Aulia Rahmad, S.IK., M.H., *Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi*, tanggal 7 November 2022.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Aipda Gabriel, Anggota

Satlantas Polresta Jambi yang mengatakan bahwa:

“Kami cek surat-surat kendaraan ada atau tidak seperti SIM dan STNK. Jika pajak kendaraan sudah lewat maka kami akan mengambil SIM-nya dan STNK tersebut wajib dibayar pajak karena jika belum membayar pajak sama saja STNK tidak sah, begitupun sebaliknya jika masa aktif SIM-nya sudah lewat maka harus dilakukan perpanjangan SIM. Jika SIM dan STNK-nya tidak ada atau tidak sah maka kami akan menyita kendaraannya”.⁵⁵

Wawancara di atas dapat diketahui bahwa Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan berupa SIM, STNK dan kendaraan pelanggar. Jika SIM dan STNK yang ditunjukkan tidak sah atau tidak dapat menunjukkannya kepada petugas Kepolisian maka kendaraannya yang akan disita sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak Kepolisian dari pelanggar.

Adapun hasil wawancara dengan Deni Mulyadi, salah satu pelajar SMA di Kota Jambi yang mengatakan bahwa:

“Pada saat itu kepolisian melakukan oprasi zebra dan saya tidak membawa SIM karena saya belum punya dikarenakan usia saya belum cukup untuk mmbuat SIM dan tiba-tiba saya disuruh berhenti oleh salah satu Polisi yang sedang bertugas dan meminta surat-surat kendaraan, karena saya tidak punya SIM makanya saya hanya menunjukkan STNK pada polisi dan polisi tersebut menahan STNK saya dan digantikan dengan surat tilang”.⁵⁶

Wawancara di atas dapat diketahui bahwa faktor anak-anak melakukan pelanggaran lalu lintas yakni belum mempunyai SIM karena belum cukup umur untuk membuat SIM sehingga melakukan pelanggaran

⁵⁵Wawancara dengan Aipda Gabriel, *Anggota Satlantas Polresta Jambi*, tanggal 10 November 2022.

⁵⁶Wawancara dengan Deni Mulyadi, *Salah Satu Pelajar SMA di Kota Jambi*, tanggal 15 November 2022.

lalu lintas. Namun apapun alasannya anak-anak tersebut tetap melakukan pelanggaran yang telah diatur dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Pendapat yang sama Rahmat Kurnia, salah satu anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas mengatakan bahwa:

“Saya pernah ditilang karena tidak punya SIM dan pihak kepolisian menawarkan kepada saya untuk disidang di tempat atau disidang dipengadilan. Lalu saya memilih untuk disidang ditempat karena menurut saya apabila disidang di pengadilan prosesnya lebih lama dan dendanya pun bisa lebih mahal”.⁵⁷

Wawancara di atas dapat diketahui bahwa proses hukum terkesan berbelit-belit sehingga kebanyakan masyarakat lebih memilih untuk sidang ditempat untuk melakukan damai dengan pihak kepolisian dengan melakukan suap dibandingkan menyelesaikan perkara lalu lintas di persidangan.

Dari beberapa wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Polisi lalu lintas terhadap pengguna jalan di wilayah hukum Polresta jambi yang biasanya dikenal dengan proses tilang dan melakukan penyitaan berupa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta kendaraan, sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak Kepolisian dari pelanggar.

Tilang dan penyitaan dilakukan sebagai bentuk efek jera agar masyarakat khususnya anak-anak tidak lagi melakukan pelanggaran untuk

⁵⁷Wawancara dengan Rahmat Kurnia, *Salah Satu Anak Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas*, tanggal 15 November 2022.

mengurangi pelanggaran lalu lintas, namun kewenangan kepolisian dalam melakukan penyitaan dalam penilangan sering sekali disalah gunakan oleh beberapa oknum Kepolisian untuk melakukan pemerasan terhadap pengendara, ini menjadi permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan bagaimana kewenangan dan fungsi aparat Kepolisian dalam melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Berdamai dengan pelanggar lalu lintas dan meminta uang (pungli) adalah memberi pengalaman yang sangat jelek bagi para pelanggar, mereka tidak mengindahkan lagi pelanggaran yang dilakukan karena tidak mendapat sanksi apa-apa dari petugas, tetapi akan mendidik menyiapkan uang untuk memberi kepetugas guna pelanggaran yang dilakukan, jelas bagi mereka yang melakukan pungli ini akan menambah permasalahan lalu lintas.

B. Hambatan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Mengurangi Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi

Penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan kepada usaha *pre-emptif*, *preventif* dan *represif*. Sesuai dengan fungsi kepolisian yang dimuat di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini jelas terbukti di mana dengan semakin ban

yaknya pengendara sepeda motor oleh anak yang lalu lalang di jalan raya danmembawamotorkesekolah.

BerdasarkanhasilwanwancarayangtelahdilakukanpenulisterhadapapakA ipda Gabriel, Anggota Satlantas Polresta Jambi,alamengurangi jumlahpelanggaranlalulintasyang dilakukanolehanak,terdapatbeberapakendalayangdihadapiKepolisianResort KotaJambi yaitu:⁵⁸

1. Kesadaran hukum pada anak di bawah umur yang masih kurang

Pengetahuan adalah segala informasi yang ketahu. Dengan adanya pengetahuan yang didapatkan seseorang menjadi mengetahui perbedaan kebenaran dan kesalahan. Setiap pengguna jalan wajib mengetahui dan memahami setiap aturan yang telah dibakukan secara formal baik dalam bentuk Undang-undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda dan aturan lainnya sehingga terdapat satu persepsi dalam pola tindak dan pola pikir dalam berinteraksi di jalan raya. Selain memiliki pengetahuan tentang peraturan dalam lalu lintas masyarakat juga harus memiliki sikap kesadaran yang merupakan keadaan mengingat, sehingga dengan pengetahuan yang dimiliki masyarakat tidak melakukan pelanggaran lalu lintas karena memiliki sikap kesadaran bahwa melanggar peraturan lalu lintas adalah perbuatan yang salah. Oleh karena itu pengetahuan dan kesadaran yang dimiliki masyarakat adalah dua hal yang sangat penting dalam berlalu lintas.

⁵⁸Wawancara dengan Aipda Gabriel, *Anggota Satlantas Polresta Jambi*, tanggal 10 November 2022.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Iptu Zainudin, Kaur Binopsnal Satlantas Polresta Jambi yang mengatakan bahwa:

“Pengetahuan masyarakat tentang keselamatan dan tertib berlalu lintas masih kurang sehingga kesadaran masyarakat tentang peraturan lalu lintas masih minim”.⁵⁹

Wawancara di atas dapat diketahui bahwa pengetahuan masyarakat khususnya anak-anak terhadap peraturan lalu lintas atau tata tertib lalu lintas masih kurang, sehingga masyarakat maupun anak-anak sering kali menyepelekan keselamatannya sendiri yang bahkan bisa berdampak terhadap keselamatan orang lain. Selain itu, kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas karena menganggap hal tersebut tidak penting, masyarakat hanya menganggap bagaimana bisa sampai ketempat yang ingin dituju. Sikap kurangnya kesadaran inilah yang menjadi penyebab masyarakat melakukan pelanggaran lalu lintas.

Berikut hasil wawancara dengan Briptu Resfida, Anggota Satlantas Polresta Jambi yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat selalu menganggap bahwa melakukan pelanggaran lalu lintas adalah hal-hal yang biasa sehingga mereka terus melakukannya. Misalnya masyarakat tidak menggunakan helm ketikan tujuannya dekat”.⁶⁰

⁵⁹Wawancara dengan Iptu Zainudin, *Kaur Binopsnal Satlantas Polresta Jambi*, tanggal 8 November 2022.

⁶⁰Wawancara dengan Briptu Resfida, *Anggota Satlantas Polresta Jambi*, tanggal 10 November 2022.

Wawancara di atas dapat diketahui bahwa adanya anggapan bahwa melakukan pelanggaran lalu lintas adalah hal yang biasa. Hal ini yang menyebabkan masyarakat sering melakukan pelanggaran secara berulang baik itu pelanggaran yang sama maupun bentuk pelanggaran yang berbeda terutama masyarakat tidak menggunakan helm ketika tempat tujuan mereka dekat, namun masyarakat tidak menyadari bahwa penggunaan helm ketika berkendara sangat penting bagi keselamatan diri sendiri sebagai pemakai jalan.

Adapun hasil wawancara yang dikemukakan oleh Aipda Gabriel, Anggota Satlantas Polresta Jambi yang mengatakan bahwa:

“Sebagian besar masyarakat tertib berlalu lintas ketika ada polisi yang sedang melakukan penertiban atau pengaturan lalu lintas dan oprasi, namun jika mereka tidak melihat polisi yang sedang bertugas di jalan raya masyarakat kembali melakukan pelanggaran lalu lintas”.⁶¹

Wawancara di atas dapat diketahui bahwa tertib berlalu lintas pengendara roda empat maupun pengendara roda dua hanya dilakukan pada saat pihak kepolisian sedang melakukan tugas di jalan raya, selebihnya masyarakat kembali melakukan pelanggaran lalu lintas baik dengan pelanggaran yang sama maupun pelanggaran yang berbeda.

Dari beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan kesadaran masyarakat khususnya anak-anak dalam mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas masih kurang, walaupun sudah banyak dilakukan tindakan untuk memberikan pemahaman kepada anak-

⁶¹Wawancara dengan Aipda Gabriel, *Anggota Satlantas Polresta Jambi*, tanggal 10 November 2022.

anak tersebut seperti penyuluhan, sosialisasi, pembagian brosur dan stiker namun masih banyak yang melakukan pelanggaran. Hal ini terjadi karena tingkat kesadaran dalam diri masih sangat kurang. Untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan pengendara tidak hanya cukup dibekali dengan pengetahuan, akan tetapi harus menumbuhkan sikap kesadaran untuk berkendara juga sangat penting. Dengan adanya sikap sadar dan didukung oleh pengetahuan yang dimiliki, maka pengendara akan lebih mematuhi peraturan-peraturan berlalu lintas. Namun kenyataannya, hal ini masih sebatas pemberian informasi, tetapi belum mampu merubah kesadaran atau menanamkan kesadaran agar dapat mematuhi tata tertib berlalu lintas.

2. Kurangnya *Sinegritas* Orang Tua Anak Dengan Kepolisian

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada bapak Kompol Aulia Rahmad, S.IK., M.H., Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi yang menyatakan bahwa:

“Kurangnya *sinegritas* orang tua anak dengan Kepolisian juga merupakan satu di antara beberapa faktor yang menjadi hambatan atau kendala aparat Kepolisian dalam menekan angka kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur. Orang tua terlalu membebaskan anaknya untuk mengendarai kendaraan baik roda dua maupun roda empat meskipun ada himbauan dari Kepolisian untuk tidak membebaskan anaknya untuk berkendara sebelum mencukupi umur syarat mengendarai, dan seharusnya orang tua tidak membiarkan anaknya mengendarai sendiri kendaraanya karena dapat membahayakan dirinya sendiri dan pengguna jalan lain. Orang tua dalam mengawasi anaknya sangat diperlukan, seharusnya tidak mengizinkan anaknya untuk mengendarai sendiri”.⁶²

⁶²Wawancara dengan Kompol Aulia Rahmad, S.IK., M.H., Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi, tanggal 7 November 2022.

3. Kurangnya *Sinegritas* Guru Di Sekolah Dengan Kepolisian

Tidak jauh beda dengan hasil wawancara yang di lakukan peneliti kepada bapak Bapak Iptu Zainudin, Kaur Binopsnal Satlantas Polresta Jambi yang menyatakan bahwa:

“Peranan guru di sekolah dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas terhadap anak di bawah umur juga sangat penting sebagai tindak lanjut dari tugas Kepolisian, seperti memberikan materi tentang rambu-rambu lalu lintas, mengingatkan siswanya untuk senantiasa hati-hati di jalan baik itu pejalan kaki maupun yang mengendarai kendaraan, dan memberikan larangan bagi siswa untuk mengendarai sendiri kendaraanya kesekolah bagi yang belum mencukupi umur syarat mengendarai. Namun semua itu belum berjalan dengan baik kebanyakan guru di sekolah masih mengabaikan hal tersebut padahal ini sangat penting untuk membantu tugas Kepolisian untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur.⁶³

Oleh karena itu kerjasama (*sinegritas*) semua pihak sangat dibutuhkan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bersama yakni memberikan keselamatan pada anak dan orang lain dalam berlalu lintas, orang tua dan guru di sekolah semuanya sangat penting dalam mebanu Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya, ketika anak luput dari pengawasan orang tua maka aparat Kepolisian yang terakhir memberikan pengawasan.

⁶³Wawancara dengan Iptu Zainudin, Kaur Binopsnal Satlantas Polresta Jambi, tanggal 8 November 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Ada beberapa Upaya Polresta Jambi dalam mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang pertama yaitu, upaya *pre-emptif* atau upaya awal yang dilakukan kepolisian, dalam upaya ini Kepolisian melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan sosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua upaya *preventif* (pencegahan), dalam upaya ini Kepolisian melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, pengaturan lalu lintas, meningkatkan penjagaan dan melakukan patroli secara rutin. Yang ketiga upaya *represif*, dalam upaya ini Kepolisian melakukan penindakan seperti melakukan tilang, penyitaan karena tidak mempunyai surat izin mengemudi (SIM), dan teguran dengan syarat membuat surat pernyataan bahwa tidak akan melanggar lagi.
2. Hambatan PolrestaJambi dalam melakukan strategi untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas adalah kesadaran hukum pada anak di bawah umur yang masih kurang, kurangnya *sinegritas* orang tua anak dengan Kepolisian, dan kurangnya *sinegritas* guru di sekolah dengan Kepolisian.

B. Saran

1. Dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah, tenaga pendidik, anak-anak sekolah, orangtua maupun masyarakat umum untuk

meminimalisir atau mengurangi adanya masalah-masalah pelanggaran lalu lintas dengan mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang harus dipatuhi oleh masyarakat maupu aparat penegak hukum itu sendiri.

2. Perlu adanya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas. Disinilah peran kepolisian sangat dibutuhkan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat agar menerima dan melaksanakan strategi atau cara-cara yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggapi masalah pelanggaran lalu lintas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Ahmad Fauzan, *Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, Kecana, Jakarta, 2009.
- Alam, A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010.
- Anton Tabah, *Patroli Polisi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2014.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* NoerFikri, Palembang, 2015.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- Putranto, L.S., *Rekayasa Lalu Lintas*, Cetakan Pertama, Mancanan Jaya Cemerlang, Jakarta, 2008.
- Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014.
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005.
- _____, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*, Rajawali Press, Jakarta, 2003.

_____, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1996.

_____, *Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

_____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96).

C. Internet

Dedek buana, *Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Polisi Lalu-lintas (POLANTAS)*, <http://artikelddk.com/tugas-fungsi-dan-peranan-polisi-lalu-lintas-polantas/>.

<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133>.

<http://www.aggressive.drivers.com/papers/tasca/tasca.pdf>.

<https://kbbi.web.id/tanggulang>.